

PELAKSANAAN SOSIALISASI PENCEGAHAN COVID-19 BAGI MASYARAKAT DI KELURAHAN URIMESSING

Ruth G.I Matrutty, Anthonio E. Abraham, Azzahrawaani K.A Guntur, Chrisdian B. Hitipeuw,
Masra Marasabessy, Vivi E. Rolobessy, Zulvia A. Kafara, Neladi F. Lilipaly
*Penulis Korespondensi: ruthmatrutty@gmail.com

Abstrak

Virus Corona atau yang sering disebut dengan COVID-19 adalah sebuah virus yang muncul pada akhir tahun 2019. COVID-19 adalah virus yang menyebar dengan cepat dan sulit untuk dicegah penyebarannya. Sehingga WHO resmi menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Dengan cepat pemerintah Indonesia menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2020. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait dengan penerapan protokol kesehatan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Serta tidak hanya itu pemerintah juga menghimbau untuk segera melakukan vaksinasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Untuk itu tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya protokol kesehatan dan pemberian vaksinasi. Metode yang digunakan adalah pendidikan kepada masyarakat seperti memberikan pelatihan dan sosialisasi. Dan hasil pengabdian antara lain bahwa kesadaran akan protokol kesehatan dan pemberian vaksin di masyarakat kelurahan Urimesing cukup memuaskan dengan adanya sedikit perubahan, namun terlepas dari itu kesadaran akan protokol kesehatan dan pemberian vaksin masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Virus Corona, Protokol Kesehatan, Pemberian Vaksinasi.

Abstract

Corona Virus or often referred to as COVID-19 is a virus that emerged at the end of 2019. COVID-19 is a virus that spreads quickly and is difficult to prevent its spread. So that WHO officially declared COVID-19 as a global pandemic. The Indonesian government quickly stipulates The Large-Scale Social Restrictions as regulated in Indonesian Government Regulation No. 21 of 2020. Not only that, the government also issued regulations related to the implementation of health protocols in the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. HK.01.07/MENKES/382/2020 concerning Public Health Protocols in Public Places and Facilities in the Context of Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). And not only that, the government also urges the government to immediately vaccinate based on the regulation of the minister of health No. 10 of 2021 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. Therefore, the purpose of this service is to increase public knowledge and awareness regarding the importance of health protocols and vaccination. The method used is education to the community such as providing training socialization. And the results of the service include that awareness of health protocols and vaccine administration in the Urimesing village community is quite satisfactory

with slight changes, but apart from that awareness of health protocol and vaccine administration still needs to be improved.

Keywords: *Corona Virus Disease 2019, Health Protocol, Vaccination.*

Pendahuluan

Virus Corona yang disebut COVID-19 pertama kali muncul di Kota Wuhan, pada Desember 2019. Dengan cepat virus ini meluas ke sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia dengan sekejap. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Penyakit ini diawali dengan munculnya kasus pneumonia yang tidak diketahui.(Ayu Dwi Putri Rusman 2021)¹ Di Indonesia sendiri, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2020, telah diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus corona, menyatakan: “*Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*”

Hal ini akan berdampak pada kegiatan masyarakat. Dimana kegiatan keseharian masyarakat di Kelurahan *Urimessing* akan mengalami kendala. Seperti, dalam melakukan kegiatan diluar rumah masyarakat wajib untuk menerapkan protokol kesehatan. Dengan menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Peraturan mengenai protokol kesehatan di kota Ambon dapat kita lihat dalam Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Ambon. Selain itu, dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tengah masyarakat, pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi. Peraturan terkait vaksinasi dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Namun, dalam *implementasinya* penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat kelurahan *Urimessing* masih belum diterapkan dengan baik. Banyak dari masyarakat yang secara sengaja tidak menggunakan masker. Ada juga masyarakat yang suka berkumpul dan menciptakan kerumunan. Selain itu banyak juga masyarakat Kelurahan *Urimessing* yang belum melakukan vaksinasi meskipun sudah dilaksanakan vaksinasi oleh Kelurahan *Urimessing* dengan sistem *door to door* namun masih saja ada penolakan dari masyarakat dengan berbagai macam alasan antara lain seperti takut akan efek samping bahkan sampai kepada takut akan kematian. Hal-hal semacam ini tentu akan menciptakan peningkatan penyebaran COVID-19 di masyarakat. Untuk itu, yang menjadi pokok permasalahan pengabdian ini antara lain, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat Kelurahan *Urimessing* akan pentingnya penerapan protokol kesehatan dan pemberian vaksin melalui pelaksanaan sosialisasi pencegahan COVID-19.

Metode

Metode yang digunakan adalah pendidikan kepada masyarakat seperti memberikan pelatihan dan sosialisasi.(Pengelola KKN 2021)² Teknik pengumpulan data akan diperoleh melalui

¹ Ayu Dwi Putri Rusman, Fitriani Umar, Makhrajani Majid. 2021. *COVID-19 dan Psikososial Masyarakat di Masa Pandemi*. NEM. 1.

² Pengelola KKN dan Pengelola Mata Kuliah KKN. 2021. *Panduan KKN Universitas Pattimura Angkatan XLVIII Gelombang I Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022*, Universitas Pattimura, 38.

wawancara dengan narasumber yakni masyarakat Kelurahan Urimessing terkait kesadaran akan protokol kesehatan dan pemberian vaksin, kemudian dari hasil pengumpulan data tersebut maka dilaksanakan sosialisasi pencegahan COVID-19 yang narasumbernya adalah mahasiswa KKN Kelurahan Urimessing dengan materi yang diberikan antara lain yakni tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan dan pemberian vaksin untuk meningkatkan herd immunity di masyarakat Kelurahan Urimessing. Lama waktu pelaksanaan sosialisasi satu jam. Lokasi pengumpulan data ialah Kelurahan Urimessing sedangkan focus dari pengumpulan data ialah pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan dan pemberian vaksin.

Hasil Dan Pembahasan

Virus Corona yang disebut COVID-19 pertama kali muncul di Kota Wuhan, pada Desember 2019. Dengan cepat virus ini meluas ke sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia dengan sekejap. Sehingga WHO resmi menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. SARS-CoV2 sumber awalnya berasal dari virus hewan. Namun, saat ini SARS-CoV2 terlihat tidak menular dari hewan ke manusia. Wabah COVID-19 telah berhasil dideteksi pada manusia di seluruh negara bagian Tiongkok dan 24 negara lainnya, termasuk Amerika Serikat. Berdasarkan informasi terakhir, dilaporkan bahwa COVID-19 ditularkan dari manusia ke manusia. Dikatakan bahwa COVID-19 selain ditularkan lewat saliva, juga dapat ditularkan melalui air kencing (urin) dan tidak menutup kemungkinan juga, COVID-19 mampu mewabah dan parah pada manusia di hampir seluruh negara di dunia maka perlu diwaspadai COVID-19 dapat ditularkan melalui udara pernapasan di sekitar. Inkubasi masa antara infeksi SARS-CoV2 dan timbulnya gejala klinis penyakit COVID-19 pada manusia adalah 14 hari. Bahkan dilaporkan baha inkubasi COVID-19 hanya berkisara kurang lebih tiga hari. Pada umumnya manusia penderita COVID-19 akan menunjukkan gejala klinis seperti batuk, demam, pernapasan pendek, dan pada kasus yang jarang terjadi COVID-19 dapat menyebabkan gagal ginjal hingga kematian.(Prof. drh. Hj. Hastari Wuryastuti 2020)³

Untuk membantu dalam pencegahan infeksi COVID-19, Dengan sigap pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa peraturan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 antara lain seperti pada Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 mengenai Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Peraturan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia wajib untuk turut serta dalam mencegah penyebaran COVID -19 dan pada saat dilapangan kami mahasiswa KKN Kelurahan Urimessing melaksanakan sosialisasi dan edukasi akan pentingnya protokol kesehatan dan pemberian vaksin jika dilihat dari sisi hukum. Dalam materi yang kami sajikan, ditegaskan bahwa penerapan protokol kesehatan dan pemberian vaksin bukanlah hal yang biasa-biasa saja, namun salah satu hal yang sangat penting saat ini. Dimana penerapan protokol kesehatan dan pemberian vaksin harus memiliki pera aktif masyarakat karena hal ini memiliki peranan penting untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 serta sudah memiliki dasar

³ H.R. Wasito dan Hastari Wuryastuti. 2020. *Coronavirus*. Lily Publisher, 4-5.

PATTIMURA MENGABDI

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

hukum yang jelas oleh pemerintah yang tentu memiliki sanksi. Sanksi itu antara lain adalah teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dan denda administratif.

Selain itu dari aspek medis, masyarakat harus rajin mencuci tangan atau jika ada dengan alkohol pembersih, pada saat bersin ataupun batuk, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau kertas pembersih yang lembut, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dibersihkan, bersihkan dan disinfektan permukaan benda atau barang yang sering kita sentuh, jika merasa tidak enak badan lebih baik tinggal dirumah, perbanyak istirahat, dan minum air putih. (Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Parepare 2021)⁴ Untuk mengendalikan maupun memberantas penyakit diperlukannya sistem imun yang bisa melindungi dari penyakit tersebut dalam jumlah yang cukup kepada masyarakat. Hal ini bisa tercapai dengan program imunisasi yang bisa menginduksi perlindungan jangka panjang, ciri khas dari imunitas adaptif yang nampak ada pada respon imun bawaan yang cepat namun tidak bertahan lama. Imunitas jangka panjang bisa didapatkan dengan diberikan antigen spesifik untuk menangkal penyakit yang spesifik dan atau dengan menginduksi sel memori sistem imun yang cukup dan dengan cepatnya bisa diaktifkan kembali apabila tubuh terpapar patogen.

Vaksin bisa menginduksi efektor sistem imun, antibodi, yang diproduksi oleh Limfosit B dan bisa mengikat racun maupun patogen yang bersifat spesifik, hal ini bersifat spesifik karena vaksin hanya akan menangani penyakit yang terdapat pada vaksin tersebut saja. Efektor lain yang bisa terbentuk adalah sitotoksik yang diproduksi oleh Limfosit T yang berperan untuk membatasi penyebaran Infeksi dengan mengenali dan membunuh sel yang terinfeksi atau mengsekresikan antiviral sitokin yang spesifik. (Stanley A. Plotkin 2008)⁵ Vaksin COVID-19 digunakan untuk merangsang antibodi kita untuk lebih resisten saat terpapar langsung dengan COVID-19. Vaksin COVID-19 merupakan COVID-19 yang sudah dilemahkan sehingga aman untuk disuntikan pada manusia. Saat pertama kali disuntik vaksin, antibodi akan bekerja keras untuk menangkal dan membunuh COVID-19 yang sudah dilemahkan tersebut, hal ini akan menyebabkan gejala samping yang umum terjadi seperti demam, hal ini dikarenakan antibodi tubuh sedang berusaha keras untuk melindungi tubuh dan melawan vaksin yang sudah masuk. Setelah itu, antibodi akan membentuk respon memori untuk menangkal COVID-19 dengan lebih baik lagi, karena itu setelah seseorang sudah divaksinasi, mereka akan mendapatkan imunitas yang lebih baik dan gejala apabila mereka terpapar COVID-19 akan jauh lebih ringan. Namun vaksinasi tidak akan memberikan kekebalan terhadap COVID-19, tetapi hanya memberikan sistem imun yang lebih baik dibandingkan orang yang tidak divaksin. Manfaat dari vaksin COVID-19 adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mendorong terbentuknya *herd immunity*, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. (Siti Nur Aidah dan Tim Penerbit KBM Indonesia 2020)⁶ Penanganan COVID-19 memang memerlukan Langkah yang sigap dan cepat sehingga dengan cepat pula memutus mata rantai penyebaran atau penularan COVID-19. (PROF. DR. AMINUDDIN ILMAR 2020)⁷

COVID-19 seperti yang kita ketahui sudah sangat meresahkan masyarakat, Pandemi COVID-19 sudah mengguncangkan berbagai aspek di masyarakat. Mulai dari ekonomi, sosial,

⁴ Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Parepare. 2021. *Optimisme Menghadapi Tantangan Pandemi COVID-19*, NEM, 16.

⁵ Stanley A. Plotkin dan Walter A. Orenstein, Paul A. Offit. 2008. *Vaccines*. Saunders, 17.

⁶ Siti Nur Aidah. 2020. *Bacaan Wajib! Vaksin Corona*, 47.

⁷ Aminuddin Ilmar. 2020. *Memahami Kebijakan Pemerintah dalam Menangani COVID-19*, 8.

PATTIMURA MENGABDI

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

politik, bahkan budaya. Seperti yang terjadi saat ini adalah dalam bidang perekonomian. Dimana pemberlakuan PSBB dan protokol kesehatan secara ketat membuat ekonomi masyarakat kelas bawah semakin sulit dalam mencari nafkah, hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat merasa keberatan untuk melaksanakan protokol kesehatan dan vaksinasi, sebagian masyarakat beranggapan bahwa COVID-19 hanyalah hal yang dibuat oleh pemerintah untuk mengambil keuntungannya sendiri, dan vaksin yang di anjurkan kepada masyarakat juga dinilai memiliki efek samping yang berbahaya bagi tubuh. Hal ini yang banyak kita temui di lapangan saat melakukan penelitian dan pendataan terkait vaksinasi di masyarakat. Dari data yang kami peroleh ada 75% masyarakat di Kelurahan Urimessing yang sudah melakukan vaksinasi sedangkan 25% masyarakat yang belum melakukan vaksinasi.⁸ Hal ini disebabkan karena banyak dari masyarakat yang memiliki ketakutan untuk melakukan vaksinasi. Dari hasil penelitian dan pendataan di Kelurahan Urimessing, banyak masyarakat yang masih termakan dengan berita-berita bohong yang tersebar. Hal ini tentu sangat mempengaruhi pemikiran dan kepercayaan masyarakat terkait vaksinasi.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya terkait vaksinasi bervariasi dari orang ke orang, banyak masyarakat yang masih termakan dengan berita-berita bohong yang tersebar. Dimulai dari kurangnya sosialisasi tentang vaksin dan vaksinasi beserta efek sampingnya sampai pada kesalahpahaman tentang vaksin COVID-19 yang bisa membunuh seseorang, ada juga beberapa kasus seperti salah seorang warga yang diusir oleh keluarganya karena ia ingin mengikuti vaksinasi. Ada juga warga yang sudah mengetahui tentang vaksinasi tetapi mereka tetap saja takut. Meskipun telah diberikan sosialisasi dan himbauan tentang pentingnya pemberian vaksinasi. Meskipun sudah diberikan sosialisasi yang berulang mengenai pentingnya dan kegunaan vaksinasi COVID-19, banyak masyarakat masih tidak peduli untuk mengikuti vaksinasi dikarenakan pemikiran mereka yang sudah mengakar bahwa vaksin adalah obat yang berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit bahkan sampai pada kematian. Permasalahan yang terjadi ditengah pandemi ini adalah hal yang sangat serius. Dimana salah satu penyebab permasalahan ini terjadi adalah kurangnya kepercayaan masyarakat akan pemerintah yang menimbulkan ketidakpatuhan hukum. Dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar, ada juga masyarakat yang sama sekali tidak ingin melakukan vaksinasi.

Kerjasama dan pengertian bersama untuk mencegah perluasan COVID-19 harus dapat tersosialisasi dengan baik, tanpa menimbulkan takut yang berlebihan. Pada saat ini masyarakat Indonesia memerlukan informasi dan wawasan yang lebih berimbang. Perlu adanya sikap optimisme dan gotong-royong untuk sama-sama memikul resiko akibat COVID-19. (Dr. David B. W. Pandie 2020)⁹

Untuk itu, kami mahasiswa KKN Kelurahan Urimessing, sadar betul akan pentingnya kerjasama dan pengertian yang baik dari pemerintah dan masyarakat untuk mencegah perluasan COVID-19, untuk itu untuk mengimplementasi Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2020, kami melaksanakan sosialisasi guna memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat Kelurahan Urimessing akan pentingnya penerapan protokol kesehatan dan pemberian vaksin di tengah masyarakat untuk dapat menciptakan herd immunity.

⁸ Hasil wawancara dengan masyarakat kelurahan Urimessing, 21 Oktober 2021, 10.00 AM.

⁹ David B.W Pandie. 2020. *Vaksin Ilmiah*, 9.



Gambar 1.1. Mahasiswa KKN Angkatan XL VIII Univeristas Pattimura Ambon melaksanakan Sosialisasi Pentingnya Protokol Kesehatan dan Pemberian Vaksin untuk Meningkatkan Herd Immunity di Masyarakat Kelurahan Urimessing.



Gambar 1.2. Mahasiswa KKN Angkatan XL VIII Univeristas Pattimura Ambon melaksanakan Sosialisasi Pentingnya Protokol Kesehatan dan Pemberian Vaksin untuk Meningkatkan Herd Immunity di Masyarakat Kelurahan Urimessing.

Kumpulan peraturan yang mengatur tentang COVID-19 di Indonesia merupakan hal yang penting.. karena negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Menurut Utrecht, “*hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan yang pengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu*”. (J.B. Daliyo. 2014)¹⁰ Dengan pengertian itu, hukum berfungsi sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dimana hukum sebagai petunjuk hidup, hukum memberikan petunjuk mana yang baik dan mana yang tidak, hukum beri petunjuk mana yang tidak boleh dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Hukum memiliki sifat mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Selain itu hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum sebagai penggerak pembangunan, dan fungsi kritis hukum dimana adanya aparaturnya penegak hukum. (R. Suroso 2015)¹¹

¹⁰ J.B. Daliyo. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenhallindo, 29.

¹¹ R. Soeroso. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, 54-55.

PATTIMURA MENGABDI

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Salah satu tujuan dari negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap warganya dan untuk menjamin tercapainya cita-cita bangsa Indonesia dengan tertib dan selamat. Selain itu hukum harus dapat menciptakan damai sejahtera, bukan hanya ketertiban. (Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki 2008)¹² Ini berarti keberadaan dan peranan hukum sangat penting. Masyarakat perlu menumbuhkan tertib hukum guna menciptakan suasana yang dapat menguntungkan, bagi pertumbuhan, pembangunan dan keselamatan warga Indonesia. Untuk itu hukum hadir sebagai sosial kontrol dalam bermasyarakat. Sosial kontrol adalah suatu upaya proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, yang bersifat mengajar, mengajak, atau bahkan memaksa masyarakat supaya mematuhi sebuah kaidah dan nilai yang berlaku. Wujud dari sosial kontrol adalah pemidanaan, kompensasi, terapi maupun konsiliasi. Hal ini berarti setiap masyarakat yang tidak mematuhi hukum atau peraturan yang berlaku dapat dikenakan sanksi. (Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja 2009)¹³

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peran pemerintah dalam hal penerapan protokol kesehatan dan pemberian vaksin sangatlah penting. Pemerintah memegang peran penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan dan pentingnya pemberian vaksin. Dilihat dari Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Ambon pada Pasal 26 menegaskan bahwa walikota menugaskan perangkat daerah yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi dan edukasi terkait cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat. Selain itu, dalam Peraturan Walikota ini telah menegaskan bahwa bagi masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar akan dikenakan sanksi yakni antara lain teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial, dan denda administratif. Untuk menegakan sanksi tersebut, kedudukan Polri sangat diperlukan dikarenakan Polri merupakan salah satu garda terdepan selain dokter dan tenaga kesehatan yang berperan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Fungsi yang diberikan Polri yakni fungsi persuasif dan fungsi pemidanaan. Fungsi persuasif dilaksanakan melalui fungsi edukasi tentang pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan terutama di tempat-tempat yang rawan terjadi pelanggaran protokol kesehatan, sedangkan fungsi pemidanaan dilakukan apabila fungsi persuasif tidak dilaksanakan yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar. (Fery Setiawan 2021)¹⁴ Dari sini dapat kita lihat tingkat kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan. Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yakni predisposisi meliputi pengetahuan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan motivasi. Kemudian faktor pendukung yakni sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dan faktor pendorong yakni keluarga. (Muh. Yusri Abadi 2021)¹⁵ Selain peran penting dari pemerintah, peran dari masyarakat juga tak kalah pentingnya. Kesadaran masyarakat adalah kunci ketertiban di suatu negara. Kesadaran dari masyarakat akan menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan. Kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan dan pemberian

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. 129.

¹³ Mochtar Kusumatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2009, 1.

¹⁴ C. Fery Setiawan dan Agung Sosiawan. 2021. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam asas Salus Populi Suprema Lex Esto dan Kajian Patogenesis*, 7-9.

¹⁵ Muh. Yusri Abadi, Dian Saputra Marzuki, Suci Rahmadani, Muhammad Al Fajrin, Arvina Pebrianti, Afifah, Rima Eka Juliarti. 2021. *Efektivitas Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan COVID-19 Pada Pekerja Sektor Informal di Kota Makassar*, 12.

vaksin akan menciptakan herd immunity di masyarakat. Dengan terciptanya herd immunity di masyarakat yang mencapai 80% maka dengan itu dapat dikatakan masyarakat di daerah kelurahan Urimessing telah tercipta kekebalan tubuh sehingga dapat terhindar dari virus COVID-19.

Kesimpulan

Kepatuhan protokol kesehatan dan vaksinasi merupakan langkah utama untuk mencegah penyebaran COVID-19 selain itu penting untuk diterapkan karena telah memiliki dasar hukumnya. Protokol kesehatan dapat diterapkan dalam bentuk 4M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Diharapkan masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang telah dianjurkan. Selanjutnya mengenai Vaksin COVID-19, yaitu virus yang sudah dilemahkan, sedangkan vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang sehingga dapat meminimalisir terinfeksi COVID-19. Pemberian vaksin jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan resiko sakit karena terinfeksi COVID-19 bila tidak divaksin.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan sosialisasi di masyarakat Kelurahan Urimessing boleh dibilang cukup baik. Karena ada yang tetap menolak penerapan protokol kesehatan dan pemberian vaksin namun ada juga yang dapat menerima hal tersebut. Dimana sebelum melaksanakan sosialisasi, dari hasil pengumpulan data melalui wawancara banyak masyarakat yang menolak pelaksanaan vaksinasi serta jarang menerapkan protokol kesehatan. Namun setelah melakukan sosialisasi, ada masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya protokol kesehatan dan berkeinginan untuk melakukan pemberian vaksin.

Daftar Pustaka

- Ayu Dwi Putri Rusman, Fitriani Umar, Makhrajani Majid. 2021. *COVID-19 DAN PSIKOSOSIAL MASYARAKAT DI MASA PANDEMI*. Penerbit NEM, 2021.
- Dosen *Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Parepare*. 2021. *OPTIMISME MENGHADAPI TANTANGAN PANDEMI COVID-19*. 1st ed. edited by U. Syarifuddin Yusuf. Pekalongan, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Managemen.
- David B. W. Pandie, Vinsensius Lantik, dkk. 2020. *VAKSIN ILMIAH Kumpulan Esai Tentang Covid-19 Dari Berbagai Perspektif Ilmu*. 2nd ed. edited by Hamza H. Wulakada. Klateng, Jawa Tengah: CV. Penerbit Lakeisha.
- Fery Setiawan, Agung Sosiawan, dkk. 2021. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Asas Salus Populi Suprema Lex Esto Dan Kajian Patogenesis*. edited by drg. ,M. S. Dr. (C) Fery Setiawan. Sukabumi: Haura Utama.
- J.B. Daliyo. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenhallindo.
- Muh. Yusri Abadi, Dian Saputra Marzuki, dkk. 2021. *EFEKTIVITAS KEPATUHAN TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI KOTA MAKASAR*. cetakan 1. uwais inspirasi indonesia.

Pengelola KKN, Pengelola Mata Kuliah KKN. 2021. *Panduan KKN Universitas Pattimura Angkatan XLVIII Gelombang I Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022*. Ambon: Universitas Pattimura.

AMINUDDIN ILMAR, 2020. *MEMAHAMI KEBIJAKAN PEMERINTAH Dalam Menangani COVID-19*. 2nd ed. edited by M. C. A. Bagus Sabrang. Makassar: Phinatama Media.

Mochtar Kusumaatmadja, B. Ariel Sidharta, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1 cetakan ke 2. Bandung: PT. Alumni.

Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana.

Hj. Hastari Wuryastuti, H. R. Wasito, 2020. *CORONAVIRUS - Kupas Tuntas Sejarah, Sumber, Penyebaran, Patogenesis, Pendekatan Diagnosis Dan Gejala Klinis Coronavirus Pada Hewan Dan Manusia*. 1st ed. edited by Dian Christine F. Yogyakarta: Lily Publisher.

R. Suroso. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.

Siti Nur Aidah dan Tim Penerbit KBM Indonesia. 2020. *Bacaan Wajib! Vaksin Corona*. 1st ed. Bantul, Yogyakarta: PENERBIT KBM INDONESIA.

Stanley A. Plotkin, Paul A. Offit. 2008. *Vaccines*. 5th ed. edited by Kirsten Lowson. Elsevier Health Sciences.

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Peraturan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 mengenai Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Ambon.

Lain-lain :

Hasil wawancara dengan masyarakat kelurahan Urimessing, 21 Oktober 2021, 10.00 AM.